

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang (dalam hal ini disebut rakyat) untuk menyelenggarakan negara demokrasi. Artinya dalam konsep negara demokrasi baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi dan berperan dalam segala bidang kehidupan, laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah sistem masyarakat yang saling terkait satu sama lain.

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam suatu dilematis. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor, disisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan

negara. Disamping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga.¹

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat peduli tentang peran perempuan di bidang perpolitikan. Hal tersebut dapat kita lihat sejak zaman pemerintahan Orde Baru dimana berbagai kegiatan perempuan seperti organisasi profesi, Ikatan Kerja Suami, PKK, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan partisipasi politik perempuan yang semakin besar dan telah banyak membantu melaksanakan program-program pemerintah.

Pengalaman politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan hingga saat ini dirasakan masih belum cukup disuarakan atau diperjuangkan oleh wakil-wakil di lembaga perwakilan. Selama ini meskipun perempuan selalu ikut aktif memperjuangkan kepentingan dan aspirasi politik secara umum, tapi mereka belum mempresentasikan aspirasi perempuan yang belum dan tidak akan pernah terangkat secara formal jika tidak keras suara yang mempresentasikannya.²

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu dengan jalan memilih

¹ Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peranan Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*, Jakarta, LBH APIK, hlm. 23.

² Cahyadi Takariawan, 2002, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta, Debata, hlm. 88.

pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³ Kegiatan yang dimaksud adalah berupa tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum (*voting*), menghadiri rapat umum (*campaign*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen.

Kesadaran partisipasi politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak kongres perempuan pertama di Yogyakarta Tahun 1928. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada pemilu Tahun 1955 dimana mereka memiliki hak memilih dan dipilih. Pengakuan yang sama hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui berbagai instrument hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik mereka.⁴

Partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan mulai terbuka sehingga hasrat perempuan Indonesia yang hendak melangkah ke dunia perpolitikan Indonesia pun seakan terjawab dan menegaskan bahwa eksistensi perempuan di panggung politik pun tidak hanya dipandang sebelah

³ Oriza Rania Putri, 2013, *Implementasi Ketentuan 30% Kوتا Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*, Unhas, hlm. 24.

⁴ Zaenal Mukarom, 2008, *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislati*, *Jurnal Mediator* Vol. 9 No. 2, hlm. 257.

mata dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Pasal 65 ayat (1) : “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Ketetapan aturan diatas merupakan angin segar di dunia politik Indonesia bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke ranah perpolitikan.

Sampai saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan pengambilan keputusan.⁵ Undang-undang pemilu tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dan wilayah politik, sekaligus memberi ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Apalagi berkaitan dengan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak, termaksud kaum perempuan itu sendiri. Representatif perempuan yang memadai di lembaga legislatif akan sangat dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dalam kondisi legislatif masa sebelumnya

⁵ Amelia Idris, 2016, Partisipasi Politik Perempuan di Partai Demokrat Pada Pemilihan Anggota Legislatif 2014 Kabupaten Perigi Mouton, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4. No. 3, hlm. 125.

dimana keterwakilan perempuan sangat minim sehingga mengakibatkan kepentingan kaum perempuan menjadi terabaikan. Kuota 30% keterwakilan perempuan ini diharapkan mampu mengeliminasi hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat lebih banyak di ranah politik.⁶

Demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia merupakan perempuan, namun perempuan di Indonesia hampir selalu absen dalam pengambilan keputusan.⁷

Tabel 1.1

Jumlah keterwakilan Perempuan Anggota DPR RI Tahun 1992-2014

Periode	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase (%)
1992	500	62	12,40
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09

⁶*Ibid*, hlm. 258.

⁷ Laura Hardjaloka, 2012, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Vol. 9.No. 2, hlm. 404.

2009	560	101	18,03
2014	560	97	17,32

Sumber : Sekertariat DPR RI

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa partisipasi politik perempuan dalam lembaga lesgislatif mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah mulai terjun berpartisipasi aktif di dalam kegiatan politik.

Begitu pula yang terjadi di DPRD Kabupaten Ngada, Flores-NTT pada periode 2004-2009, periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, yang mana menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun mengenai partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Ngada, Flores-NTT, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

**Jumlah keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Ngada,
Flores-NTT Periode 2009-2014 dan 2014-2019**

Periode	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase (%)
2004	30	2	6,66
2009	30	3	10,00

2014	25	5	20,00
------	----	---	-------

Sumber : Sekertariat DPRD Kabupaten Ngada, Flores-NTT

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan partisipasi politik perempuan sebagai anggota legislatif yang secara kuantitas walaupun tidak signifikan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores-NTT. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana partisipasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores-NTT.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah :

Bagaimana Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian Ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum bidang Kajian Hukum Tata Negara mengenai partisipasi politik anggota legislatif perempuan di kelembagaan DPRD.

2. Pembangunan

Penelitian ini memberikan manfaat hukum yang dapat digunakan sebagai informasi bagi para pihak yang berkepentingan baik bagi pelaku perempuan yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik maupun instansi/ kelembagaan politik terkait tentang partisipasi politik anggota legislatif perempuan.

